BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam upaya melakukan proses penyelidikan dan penanggulangan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur, pihak Kepolisian. Dalam hal ini POLRESTABES Bandung, melakukan tindakan – tindakan yang di perlukan untuk melakukan proses penyelidikan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur adalah
   a. Penyelidikan,
   b. Penyidikan, dan
   c. Pengumpulan Barang Bukti
2. Pada proses ini, pihak kepolisian dapat melakukan penahanan bagi pihak tersangka. Hal ini berkaitan, agar pihak tersangka tidak melakukan tindakan seperti :
   a. Agar tersangka tidak melakukan intimidasi kepada pihak korban atau keluarga korban.
   b. Agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti atas kejahatannya.
   c. Agar tersangka tidak melarikan diri atas tindak kejahatannya.
3. Sehingga proses penyidikan tidak memiliki kendala yang dapat gugur dimata hukum, yang disebabkan adanya kendala seperti :
   a. Tersangka yang terintimidasi oleh pihak korban, hingga meninggal dunia.

b. Tersangka melakukan intimidasi kepada korban, agar kasus yang ditangani Kepolisian untuk segera dihentikan.

4. Pihak-pihak yang diajak kerjasama oleh kepolisian dalam mengungkap tindak pidana asusila ini, antara lain :

a. Pihak rumah sakit atau klinik kesehatan.

b. Pihak LSM (Lembaga Sosial Masyarakat).

c. Departemen lain.

5. Dalam upaya mengungkap tindak pidana pencabulan anak, pihak kepolisian khususnya PPA mempunyai kendala, kendala tersebut antara lain:

1. Kendala internal

a. Visum et Repertum

b. Menghadirkan dua orang saksi

c. Korban tidak mau disidik

d. Keterbatasan biaya perawatan, biaya hidup

2. Kendala eksternal

a. lokasi atau tempat dilakukannya pencabulan.

b. Respon lingkungan terdekat dan masyarakat.

B. Saran

1. Seluruh orang tua termasuk anak-anak sendiri sepatutnya waspada terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak karena tindak pidana asusila terhadap anak dapat terjadi tanpa melihat lingkungan dan latar belakang ekonomi serta pendidikannya.
2. Pentingnya pendidikan seks sejak dini, penanaman nilai-nilai agama dan moral, teladan dari orang tua serta komunikasi yang harmonis antara orang tuadan anak-anak dapat membuat anak

lebih dapat memahami kenapa harus waspada terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana asusila terhadap dirinya.

3. Sebaiknya orang tua juga membekali anak-anak dengan pemahaman yang benar mengenai bagaimana harus melindungi diri dari kemungkinan seseorang yang mencoba melakukan kejahatan kepadanya khususnya tindak pidana asusila terhadap anak . Antara lain dengan mengajarkan kepada mereka untuk menghargai tubuhnya, tidak membiarkan orang lain membujuk dan menyentuhnya.